



## Kualifikasi Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Barang yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

Mei Indah Ngilyaubun<sup>1</sup>, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu<sup>2</sup>, Jacob Hattu<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : meiindah20ng@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Info Artikel	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Qualification; Criminal Acts; Destruction of Other People's Property.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Kualifikasi; Pelaku Tindak Pidana; Pengrusakan Barang Milik Orang Lain.</p>	<p><b>Introduction:</b> The current crimes encountered are crimes committed jointly or with participation (<i>deelneming</i>).</p> <p><b>Purposes of the Research:</b> The purpose of the study is to analyze and discuss how the qualifications of each actor in the crime of destroying other people's property are carried out together and to analyze and discuss how the form of accountability of the perpetrators of the criminal act of destroying other people's property is carried out together.</p> <p><b>Methods of the Research:</b> This method of research in writing uses a type of normative juridical research that examines positive legal provisions, legal principles, and legal doctrines, using approaches: statute approach and conceptual approach. The technique of collecting legal materials through literature studies and legal material analysis techniques in this study uses qualitative analysis techniques.</p> <p><b>Results of the Research:</b> Based on the results of the research, the qualifications of each defendant are not the same, namely the defendant Helmi Untarola who has acted as an advocate (<i>uitlokker</i>) as well as a perpetrator (<i>pleger</i>) in the crime. Then there were 3 (three) other defendants, namely the defendant Ayub Marshel Balubun, the defendant Frangky Wakim, and the defendant Marten Wakim who had followed the advice of the defendant Helmi Untarola. Defendant I Helmy Untarola Defendant II Ayub Marshel Balubun, Defendant III Franky Wakim, and Defendant IV Marten Wakim were proven legally to have committed a criminal act of "Damaging other people's property together and based on the Dobo District Court Decision Number 32/Pid.B/2020/ PN. Dobo the defendants were sentenced to 5 months and paid court fees of Rp. 2000 (two thousand rupiah) each.</p>
	<p><b>Abstrak</b></p> <p><b>Latar Belakang:</b> Kejahatan saat ini yang ditemui adalah kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama atau adanya penyertaan (<i>deelneming</i>).</p> <p><b>Tujuan Penelitian:</b> Tujuan dari penelitian adalah menganalisis dan membahas kualifikasi masing-masing pelaku dalam tindak pidana pengrusakan barang milik orang lain yang dilakukan secara bersama-sama serta menganalisis dan membahas bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengrusakan barang milik orang lain yang dilakukan secara bersama-sama.</p> <p><b>Metode Penelitian:</b> Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang mengkaji ketentuanketentuan hukum positif, asas hukum, maupun doktrin hukum, menggunakan pendekatan: <i>statute approach</i> dan <i>conceptual approach</i>. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif</p>

**Hasil Penelitian:** Berdasarkan hasil penelitian Kualifikasi masing-masing terdakwa tidaklah sama yaitu terdakwa Helmi Untarola yang telah berperan sebagai orang yang menganjurkan (*uitlokker*) sekaligus menjadi pelaku (*pleger*) dalam tindak pidana tersebut. Kemudian ada 3 (tiga) terdakwa lainnya yaitu terdakwa Ayub Marshel Balubun, terdakwa Frangky Wakim, dan terdakwa Marten Wakim yang telah mengikuti anjuran dari terdakwa Helmi Untarola Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) pengerusakan barang milik orang lain secara bersama. Terdakwa I Helmy Untarola alias Helmy, Terdakwa II Ayub Marshel Balubun, Terdakwa III Franky Wakim, dan Terdakwa IV Marten Wakim terbukti secara sah melakukan tindak pidana“ Melakukan pengerusakan barang milik orang lain secara bersama dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 32/Pid.B/2020/PN. Dobo para terdakwa dipidana 5 bulan dan membayar biaya perkara masing-masing Rp.2000 (dua ribu rupiah).

## 1. Pendahuluan

Perbuatan yang dianggap sangat berbahaya diperlukan sanksi yang keras yaitu sanksi berupa pidana karena itulah Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana serta menentukan hukuman apa yang akan dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana, apabila perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sejalan dengan hal tersebut, ada pendapat yang dikutip oleh penulis yaitu “*thus, acts that violate human rights are any active actions or passive actions against the provisions regarding human rights in the form of acts of violence that demean humanity*”.<sup>1</sup>

Jadi disamping perbuatan itu dilarang, juga diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak diancam dengan hukuman, maka perbuatan tersebut belum bisa dikategorikan sebagai tindak pidana, yang bersumber dari Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana Indonesia disebutkan: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”.<sup>2</sup>

Kebanyakan kejahatan saat ini yang ditemui adalah kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama atau adanya penyertaan (*deelneming*). Dalam tindak pidana penyertaan (*deelneming*) adalah sebuah istilah hukum yang mengacu pada keikutsertaan dan pembantuan seorang dalam melakukan tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana atau kejahatan pengerusakan terhadap barang milik orang lain yang dilakukan secara bersama-sama.

Sebelumnya, perlu disimak penghancuran dan pengerusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pada pasal 406 Ayat (1) dan 170 ayat (1) KUHP menguraikan tentang

<sup>1</sup> Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, *The Essence of Human Rights Violations in Social Conflict in Maluku (After The Riots In 1999)*, *Information and Knowledge Management* 9, no. 8 (2019): 33-42, DOI: 10.7176/IKM

<sup>2</sup> M.Boerdiarto-K.Wantjik Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal.9.

tindak pidana pengrusakan barang secara bersama-sama. Kemudian dalam hukum pidana, yang digolongkan/dianggap sebagai pelaku (*dader*) tindak pidana ada 4 macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu, mereka yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan pidana (*pleger*), mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana (*doen pleger*), mereka yang turut serta bersama-sama melakukan sesuatu perbuatan pidana (*medepleger*), dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokker*).<sup>3</sup> Bentuk penyertaan menganjurkan sama dengan menyuruh melakukan (*doen pleger*) pihak ini adalah pihak yang dapat melakukan tindak pidana secara langsung maupun tidak langsung namun pihak tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya.<sup>4</sup> Delik penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana memberikan klasifikasi seseorang dianggap pelaku dan yang memberi bantuan pada pelaku atau pembantu tindak pidana.<sup>5</sup> Pihak-pihak yang saling memberi bantuan dan bekerja sama agar tercapainya perbuatan atau tindak pidana tersebut.

Contohnya pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Dobo No.32/Pid.B/2020/PN.Dobo yaitu Kasus pengrusakan barang milik orang lain yang dilakukan oleh 4 terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 23.30 wit, bertempat di Dusun Marbali, Desa Wangel, Kecamatan Pulau - Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya dirumah milik Sdr. Saksi Andreas Unsu, yang terjadi sesaat setelah penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Saksi Paulus Orun Alias Poli dan Saudara Saksi Samuel Leksi Kwalarakun Alias Lexi terhadap tersangka Helmi Untarola Alias Helmi yang kemudian tersangka Helmi Untarola Alias Helmi memanggil tersangka Ayub Marsel Balubun Alias Ayub, tersangka Frangky Wakim Alias Angky dan tersangka Marten Wakim Alias Tenggo setelah itu tersangka Helmi Untarola Alias Helmi, tersangka Ayub Marsel Balubun Alias Ayub, tersangka Frangky Wakim Alias Angky dan tersangka Marten Wakim Alias Tenggo bergegas menuju kerumah saudara Saksi Paulus Orun Alias Poli dan Saudara Saksi Samuel Leksi Kwalarakun Alias Lexi. Kemudian setelah sampai di rumah tersebut tersangka Helmi Untarola Alias Helmi langsung melakukan pengrusakan pada bagian kaca jendela depan sampai pecah dan kaca pintu depan dengan menggunakan kayu, sedangkan Tersangka Ayub Marsel Balubun Alias Ayub melakukan pengrusakan dengan cara memukul kaca jendela kamar sampai pecah dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian tersangka Frangky Wakim Alias Angky memanjat tembok pada samping rumah kemudian turun kembali sambil memegang kayu namun belum sempat digunakan dan tersangka Marten Wakim Alias Tenggo melakukan pengrusakan pada bagian jendela kaca rumah bagian depan sebanyak 2 (dua) kali sampai pecah namun tidak puas dengan hal itu tersangka Marten Wakim Alias Tenggo langsung mengambil kayu yang ada di teras rumah dan mengayunkannya kearah jendela depan rumah sampai pecah dan pada bagian pintu depan rumah tersebut secara berulang kali.

Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap barang milik orang lain dimuka umum. Dalam kasus tersebut, tersangka utama telah

---

<sup>3</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, op.cit, h. 306.

<sup>4</sup> R.Susilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, h. 74.

<sup>5</sup> Loebby Loebby, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Universitas Tarumanegara, Jakarta, 1996, h. 52.

bertindak sebagai *uitlokker* yang telah menyuruh atau dengan sengaja menganjurkan, tersangka lain yang bertindak sebagai *medepleger* untuk melakukan tindak pidana pengrusakan barang milik orang lain secara bersama-sama. Pada kasus tersebut para tersangka telah memenuhi semua unsur pasal. Pasal 406 Ayat (1) KUHP yaitu barangsiapa; dengan sengaja dan melawan hukum; melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu; barang tersebut sebagian atau seluruh adalah milik orang lain. Korban yang adalah pemilik rumah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) yang mana nilai kerugian tersebut bersifat materil berupa kaca jendela kamar, kaca jendela depan dan kaca pada pintu rumah. Namun akibat perbuatan yang dilakukan para terdakwa dipidana penjara masing-masing 5 (lima) bulan, penjatuhan pidana tersebut dinilai tidak sesuai dengan kualifikasi dari masing-masing terdakwa dengan menggunakan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 406 ayat (1) KUHP.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna untuk menjawab isu yang dihadapi. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian studi kepustakaan dan teknik analisa bahan hukum menggunakan teknik analisis kualitatif.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Penerapan Ajaran Turut Serta Terhadap Pelaku Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN.DOBO.

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas jujur, bebas dan tidak memihak (berat sebelah) di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dengan demikian maka hakim harus sejalan dengan apa yang tertuang dalam falsafah bangsa Indonesia yaitu *Pancasila as the legal foundation of the Republic of Indonesia contains morals and equality for all Indonesian people*.<sup>6</sup>

Menurut Lilik Mulyadi, hakekat pertimbangan hakim sebagai pembuktian dari unsur-unsur suatu delik apakah perbuatan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga pertimbangan tersebut relevan atau sesuai terhadap amar putusan atau diktum putusan hakim.<sup>7</sup> Pada saat Hakim menyatakan

---

<sup>6</sup> Juanrico Alfarmona Sumarezs Titahelu, *Legal Liability for Crimes against Humanity as A Form of Human Rights Violation (Criminal Law Perspective)*, Law Reform, Vol. 18, No. 1, 2022, h. 28

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 193.

pemeriksaan dalam persidangan ditutup, selanjutnya hakim mempertimbangkan dengan memeriksa dan mengadili suatu perkara yaitu mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan tujuan hukum.<sup>8</sup>

Setiap perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana maka harus memenuhi unsur delik (kejahatan dan pelanggaran) yang pada dasarnya terikat pada asas legalitas (*nullum delictum*) yang mana dirumuskan dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana secara tertulis yang ada terdahulu dari perbuatan itu”. Pada kasus tersebut para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pengrusakan barang milik orang lain secara bersama-sama dan telah memenuhi unsur 406 Ayat (1) “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Pada setiap tindak pidana yang dilakukan baik itu seorang diri maupun secara bersama-sama atau adanya penyertaan (*deelneming*), tentunya perlu dilihat peran dan hubungan dari para pelaku dalam mewujudkan terjadinya tindak pidana. Seperti yang diketahui dari kasus pengrusakan barang milik orang lain yang lakukan secara bersama-sama oleh para pelaku pada tanggal 20 April 2020, dengan dakwaan Pasal 55 ayat 1 KUHP yang berbunyi Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; para pelaku didakwa oleh Majelis Hakim dalam perkara nomor 32/pid.B/2020/PN.Dobo dengan memutuskan 5 bulan penjara dan membayar biaya perkara Rp.2000 ( dua ribu rupiah) pelaksana tanpa membedakan peran pelaku.

Putusan yang diberikan tidak ada penerapan ajaran turut serta dalamnya atau dapat dikatakan bahwa putusan yang diberikan tidak memperhatikan peran dari masing-masing para terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut. Perlu adanya penerapan ajaran turut serta (*deelneming*) dalam putusan tersebut, mengingat tindak pidana tersebut adalah tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau adanya penyertaan, sehingga digunakan pasal 55 ayat (1) KUHP “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” yang menjelaskan kualifikasi atau peran dari setiap orang yang melakukan tindak pidana yaitu tentang pelaku (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), dan orang yang menganjurkan (*uitlokker*) dalam memberikan dakwaan dan putusan pada kasus tersebut.

Padahal jika dilihat pada posisi kasus dan juga bukti kasus yang telah dipaparkan sebelumnya dari keempat terdakwa Helmi Untalora berperan menganjurkan (*uitloker*), sedangkan Ayub Marsel Balubun, Frangki Wakim dan Marten Wakim berperan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) putusan dianggap tidak terlalu spesifik karena terdapat peran yang berbeda dari masing-masing terdakwa yaitu sebagai orang yang menganjurkan (*uitlokker*) dan orang-orang yang turut serta melakukan (*medepleger*). Sebab itulah perlu dibedakan kualifikasi dari masing-masing terdakwa, mana yang perlu

---

<sup>8</sup> AL. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014), h. 148.

diberatkan dan yang mana yang perlu diringankan, sehingga hukuman yang diberikan terhadap terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan tindakan yang dilakukan.

Mengacu pada putusan Majelis Hakim yang menjatukan pidana dengan pasal 55 ayat 1 KUHP yang berbunyi Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; hukuman pidana diberikan secara merata terhadap keempat terdakwa terlalu ringan dan biaya perkara terlalu sedikit dibandingkan dengan bukti kasus yang ada bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak sebanding. Jika Majelis Hakim menerapkan ajaran turut serta dan menjatuhkan Pasal 402 ayat 1 KUHP yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500,00 akan terasa sebanding dengan kerugian korban dan peran karena para pelaku dalam kasus tersebut memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal 402 ayat 1 KUHP yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain. Unsur yang dimaksud adalah unsur kesengajaan dan melawan hukum (pada saat pengerusakan dilakukan secara sadar dan disaksikan banyak orang), perbuatan merusak dan Kerusakan benda hanya mengenai sebagian benda dan dapat diperbaiki.

### **3.2 Kualifikasi Pelaku Dalam Tindak Pidana Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama**

Tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Hal ini sebagaimana pendapat Moeljatno yang menyatakan:<sup>9</sup> "Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu."

Pemerintahan sebagai pemimpin bangsa sangat diharapkan perannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Segala tindak kejahatan atau percobaan kejahatan terhadap harta kekayaan orang lain perlu diadili dalam persidangan demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>10</sup> Berikut ini adalah Kualifikasi Pelaku Dalam Tindak Pidana Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama yang dilakukan pada Dusun Marbali, Desa Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru:

---

<sup>9</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 2015, hal 56

<sup>10</sup> Jacob Hattu, Juanrico A. S. Titahelu, Elias Zadrack Leasa, Anna Maria Salamor, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Negara*, (Universitas Pattimura, Ambon) hal 7

**Tabel. 1**  
**Kualifikasi Pelaku Dalam Tindak Pidana Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama**

No	Pasal	Kualifikasi Perbuatan
1	406 ayat (1) "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500,00"	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesengajaan dan melawan hukum.</li> <li>2. Perbuatan merusakkan (<i>beschadigen</i>) sama-sama menimbulkan kerusakan</li> <li>3. Barang milik orang lain</li> <li>4. Kerusan benda pada hanya mengenai sebagian benda dan dapat diperbaiki.</li> </ol>
2	407 ayat (1) "Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari Rp 250,00 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda Rp 900,00."	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kerusakan yang di timbulkan ringan.</li> <li>2. kerugian yang di timbulkan dalam kasus ini Rp. 1.000.000,00</li> </ol>
3	<p>55 ayat (1) "dipidana sebagai pelaku tindak pidana :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.</li> <li>2. ..., sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan"</li> </ol> <p>56 ayat (1) "Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan"</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersangka memanggil (mengajak) dan sengaja menganjurkan</li> <li>2. Mereka yang sengaja memberi bantuan berupa turut serta melakukan kejahatan</li> </ol>

Melalui posisi kasus yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa para pelaku melakukan tindak pidana tersebut secara bersama-sama. Akan tetapi terdapat perbedaan peran dari para pelaku tersebut sehingga pada bagian ini akan dijelaskan peran dari masing-masing pelaku menurut Pasal 55 KUHP ayat (1) KUHP.

a) Orang yang menganjurkan (*uitlokker*)

Pada kejadian tersebut, terdakwa Helmi Untarola telah memanggil 3 (tiga) terdakwa lainnya untuk menuju ke tempat terjadinya tindak pidana tersebut dilakukan, atau lebih tepatnya dirumah milik Sdr. Saksi Andreas Unsu yang ditinggali oleh Sdr. Saksi Paulus Orun. Sesampainya disana mereka langsung melakukan tindak pidana pengrusakan secara bersama-sama. Berdasarkan kejadian tersebut terdakwa Helmi

telah berperan sebagai orang yang menganjurkan (*uitlokker*) sekaligus menjadi pelaku (*pleger*) dalam tindak pidana tersebut.

b) Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*)

Ketiga terdakwa lainnya yaitu terdakwa Ayub Marsel Balubun, terdakwa Frangky Wakim, dan terdakwa Marten Wakim merupakan para terdakwa yang dipanggil oleh terdakwa Helmi Untarola untuk bersama-sama melakukan tindak pidana pengrusakan kemudian mereka mengikuti anjuran atau ajakan dari terdakwa Helmi sehingga mereka melakukan tindak pidana pengrusakan secara bersama-sama. Ketiga terdakwa tersebut telah berperan sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Pandangan doktrinal mengenai pertanggungjawaban khusus Pasal 55 ayat 1 KUHPidana yang berbunyi Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; terkandung pengertian atau cakupan bagi mereka yang melakukan pidana, yakni penjelasannya adalah bagi mereka yang mencocoki rumusan delik atau memenuhi semua unsur delik. Pelakunya dapat seorang dapat lebih dari seorang. Kemudian bagi mereka yang turut melakukan perbuatan pidana dengan persyaratan doktrinal bahwa kesertaan itu harus secara fisik dan adanya kesadaran dalam menyertai perbuatan pidana dan antara keduanya itu harus pula adanya hubungan sebab akibat dan bagi mereka yang membujuk untuk melakukan perbuatan pidana dengan persyaratan bahwa adanya penggerak; upaya limitatif (untuk kepastian hukum berupa janji-janji); yang digerakkan memiliki kemampuan dan bertanggungjawab; dan orang yang dibujuk melakukan perbuatan pidana karena digerakkan oleh pembujuk.<sup>11</sup>

Tindak Pidana Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama yang dilakukan di Dusun Marbali, Desa Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 20 April 2020, para pelaku didakwa pasal 55 ayat 1 KUHP yang berbunyi Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; oleh Majelis Hakim dalam perkara nomor 32/pid.B/2020/PN.Dobo dengan memutuskan 5 bulan penjara dan membayar biaya perkara Rp.2000 ( dua ribu rupiah) hukuman pidana diberikan tanpa membedakan peran pelaku. hukuman pidana diberikan secara merata terhadap keempat terdakwa terlalu ringan dan biaya perkara terlalu sedikit dibandingkan dengan bukti kasus yang ada bahwa korban mengalami kerugian.

Kasus ini jika hakim memepertimbangkan kerugian yang diakibatkan dan penerapan ajaran turut serta (*deelneming*) serta menimbang pasal 46 ayat 1 KUHP yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dalam putusan tersebut akan berdampak baik terhadap korban yang dirugikan dan pidana yang diterima pelaku juga akan sesuai peran masing-masing terdakwa. Berikut adalah Hasil Kualifikasi Pelaku Dalam Tindak Pidana Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama dengan melibatkan penerapan ajaran turut serta (*deelneming*):

---

<sup>11</sup> Tommy J Bassang, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*, Jurnal : Lex Crime Vol. IV/No.5/Juli/2015, hal. 127



**Tabel. 2**  
**Hasil Penelitian Kualifikasi Pelaku Dalam Tindak Pidana Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama dengan melibatkan penerapan ajaran turut serta (deelneming) pada Dusun Marbali, Desa Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru**

No	Pasal	Kualifikasi Perbuatan
1	406 ayat (1) "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500,00"	1) Kesengajaan dan melawan hukum. 2) Perbuatan merusakkan ( <i>beschadigen</i> ) sama-sama menimbulkan kerusakan 3) Barang milik orang lain 4) Kerusan pada benda hanya mengenai sebagian benda dan dapat diperbaiki tergolong kerusakan ringan. 5) kerugian yang di timbulkan dalam kasus ini Rp. 1.000.000,00
2	55 ayat (1) "dipidana sebagai pelaku tindak pidana : a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. b) .., sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan"	1) Tersangka memanggil (mengajak) dan sengaja menganjurkan 2) Mereka yang sengaja memberi bantuan berupa turut serta melakukan kejahatan

**Sumber: Putusan Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 32/Pid.B/2020/PN.Dobo**

Dilihat dari perilaku para terdakwa dalam kasus ini mereka memenuhi unsur dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dalam pasal 406 ayat 1 KUHP dengan unsur yang dimaksud antar lain kesengajaan dan melawan hukum (pada saat

pengerusakan dilakukan secara sadar dan disaksikan banyak orang), perbuatan merusak dan Kerusakan benda hanya mengenai sebagian benda dan dapat diperbaiki namun kerugian yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan biaya perkara yang diputuskan Majelis Hakim berdasarkan pasal 55 ayat 1 KUHP unsur yang terkandung dalam pasal 55 ayat 1 KUHP juga termasuk unsur cocok dengan perilaku para terdakwa yaitu satu terdakwa yang berperan sebagai yang mengajukan dan tiga terdakwa sebagai orang-orang yang turut melakukan.

Pada putusan Majelis Hakim dalam perkara nomor 32/pid.B/2020/PN.Dobo Majelis Hakim tidak menggunakan pasal 406 ayat 1 KUHP “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” sebagai perbuatan pidana hakim menilai semua terdakwa dengan Putusan yang sama yaitu dengan Pasal 55 ayat 1 KUHP “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; tapi ajaran Hukum Pidana harus dikualifikasi setelah itu kemudian dianalisa namun pada kenyataan tidak dijalankan.

### **3.3 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengrusakan Barang Milik Orang Lain yang Dilakukan Secara Bersama-sama dalam Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 32/Pid.B/2020/PN.Dobo**

Dasar adanya tindak pidana ialah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat merupakan asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana bila memiliki kesalahan pada saat melakukan tindak pidana. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seorang mempunyai kesalahan bilamana di saat melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan orang tersebut dapat dicela oleh perbuatannya. Terkait dengan pertanggungjawaban para pelaku tindak pidana pengrusakan barang milik orang lain yang dilakukan secara bersama-sama, maka diputuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa I Helmy Untarola alias Helmy, Terdakwa II Ayub Marshel Balubun, Terdakwa III Franky Wakim, dan Terdakwa IV Marten Wakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Barang”;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- a) 1 (Satu) buah balok ukuran 6,5 (Enam koma lima) Cm X 4,5 (Empat koma lima) Cm, dengan panjang 142 (Seratus Empat Puluh Dua) Cm;
- b) 1 (Satu) buah balok ukuran 8 (Delapan) Cm X 5 (Lima) Cm, dengan panjang 99 (Sembilan Puluh Sembilan) Cm;
- c) Pecahan Kaca;

- d) Dimusnahkan;
- e) Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Pada aturan pidana berlaku asas *geen straf zoner schuld* yang berarti tiada pidana tanpa adanya kesalahan. Sesuai pada prinsip tersebut, maka penjatuhan pidana menjadi wujud kesalahan yang dilakukan oleh para terdakwa telah sempurna, sebab nyata-konkret terdakwa melakukan kesalahan serta dengan sengaja melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan barang milik orang lain yaitu rumah milik Sdr. Andreas Unsu dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah, sebab perbuatan yang dilakukan oleh pelaku konkret-konkret bertentangan dan melanggar ketentuan aturan yang berlaku atau yang dikenal dengan kata delik. Pelanggaran hukum merupakan kelakuan yang diancam menggunakan pidana, yang bersifat melawan aturan yang berhubungan menggunakan kesalahan serta dilakukan oleh orang-orang yang bisa bertanggung jawab.

Unsur kesalahan yang menempel di diri para pelaku pelaku tindak pidana perusakan barang milik orang lain yaitu bisa dipertanggungjawabkan para pembuatnya, adanya kesengajaan atau kesalahan, serta tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada para terdakwa.

#### 4. Kesimpulan

Kualifikasi masing-masing terdakwa tidaklah sama yaitu terdakwa Helmi Untarola yang telah berperan sebagai orang yang menganjurkan (*uitlokker*) sekaligus menjadi pelaku (*pleger*) dalam tindak pidana tersebut. Kemudian ada 3 (tiga) terdakwa lainnya yaitu terdakwa Ayub Marshel Balubun, terdakwa Frangky Wakim, dan terdakwa Marten Wakim yang telah mengikuti anjuran dari terdakwa Helmi Untarola Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) pengerusakan barang milik orang lain secara bersama. Bentuk pertanggungjawaban pelaku yang melakukan tindak pidana pengerusakan barang milik orang lain secara bersama dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 32/Pid.B/2020/PN.Dobo para terdakwa dipidana 5 bulan serta membayar biaya perkara masing-masing Rp. 2000 (dua ribu rupiah), tanpa mempertimbangkan pasal 55 dan pasal 56 KUHP dan para terdakwa juga tidak melakukan upaya hukum.

#### Daftar Referensi

A L. Wisnubroto, (2014), *Praktik Persidangan Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9015/8569>

Jacob Hattu, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Elias Zadrack Leasa, Anna Maria Salamor, (2021) *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Negara*, Jurnal Belo, 7 (2), 213-222 <https://doi.org/10.30598/belovol7issue1page213-222>

- Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, *The Essence of Human Rights Violations in Social Conflict in Maluku (After The Riots In 1999)*, *Information and Knowledge Management* 9, no. 8 (2019): 33-42, DOI: 10.7176/IKM
- Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahel, *Legal Liability for Crimes against Humanity as A Form of Human Rights Violation (Criminal Law Perspective)*, *Law Reform*, Vol. 18, No. 1, 2022, h. 28
- Lilik Mulyadi, (2007), *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Bandung: Mandar Maju
- Loebby Loebby, (1996), *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Jakarta : Universitas Tarumanegara
- M. Boerdiarto-K.Wantjik Saleh, (1982) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Moeljatno, (2015), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara
- Remmelink, J, (2003), *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- R.Susilo, (1996), *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor : Politeia
- Tommy J Bassang, (2015) *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*, *Jurnal Lex Crime*, 4 (5), 122-128